

JURISDICTIE <small>JURNAL PROGRAM SARJANA ILMU HUKUM UNIVERSITAS ISLAM AS-SYAFI'IAH</small> Hal.39-57	E-ISSN 2809-8641	Naskah Dikirim 01/09/2024	Naskah Direview 10/09/2024	Naskah Diterbitkan 20/09/2024
--	----------------------------------	------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

AKIBAT HUKUM KETERLAMBATAN PEMBERITAHUAN AKUISISI SAHAM PT. GLOBAL LOKET SEJAHTERA OLEH PT. APLIKASI KARYA ANAK BANGSA DALAM PERSPEKTIF PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT STUDI KASUS PUTUSAN KPPU NOMOR 30/KPPU-M/2020

Ghaly Novandri¹, Slamet Riyanto², Muhammad Fahrudin³

¹*Universitas Islam As-Syafi'iyah, ghalynovandri7@gmail.com*

²*Universitas Islam As-Syafi'iyah, slametriyanto2001@gmail.com*

³*Universitas Islam As-Syafi'iyah, muhammadfahruddin1980@gmail.com*

DOI: <https://doi.org/10.34005/jhj.v6i2.201>

ABSTRAK

Dalam memaksimalkan keuntungan menjalankan kegiatan usahanya, dilakukan oleh pelaku usaha dengan berbagai cara, salah satu cara yang dapat dilakukan pelaku usaha adalah dengan cara merger, akuisisi dan konsolidasi. Dalam skripsi ini terdapat rumusan masalah yakni: 1) Bagaimana pengaturan akuisisi saham yang menimbulkan persaingan usaha tidak sehat ? 2) Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan keterlambatan pemberitahuan akuisisi saham PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa ? 3) Bagaimana sanksi yang dijatuhkan KPPU atas keterlambatan pemberitahuan akuisisi saham PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa ? Guna menjawab rumusan masalah diatas, data yang dibutuhkan dalam skripsi ini data sekunder berupa beberapa peraturan, buku, artikel, serta beberapa literatur lainnya yang didapatkan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen terkait dengan data dan informasi yang selanjutnya akan dianalisis dengan kajian yuridis normatif. Kemudian hasil dari sumber-sumber tersebut dideskripsikan dengan secara deskriptif analitis dengan bahasa yang baku, mudah dipahami, dan mudah dimengerti. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan faktor faktor-faktor yang menyebabkan keterlambatan pemberitahuan akuisisi saham PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa menggunakan pendekatan *rule of reason* serta memaparkan

sanksi yang dijatuhkan KPPU atas keterlambatan pemberitahuan akuisisi saham tersebut.

Kata Kunci: akibat hukum, keterlambatan pemberitahuan akuisisi saham, perspektif persaingan usaha tidak sehat.

ABSTRACT

This thesis discusses the legal consequences of late notification of the acquisition of shares of PT. Global Locket Sejahtera by PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa on the perspective of unfair business Competition Case Study of KPPU number 30/KPPU-M/2020. In maximizing the profits of running its business activities, carried out by business actors in various ways, one way that business actors can do is by way of mergers, acquisitions and consolidations. In this thesis there is a formulation of the problem, namely: 1) How to regulate the acquisition of shares that cause unfair business competition ? 2) What are the factors that cause the delay in notification of the acquisition of shares of PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa ? 3) What are the sanctions imposed by KPPU for late notification of the acquisition of PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa ? In order to answer the above formulation of the problem, the data needed in this thesis secondary data in the form of several regulations, books, articles, and some other literature obtained through the study of literature and document studies related to data and information that will be analyzed by normative Juridical Studies. Then the results of these sources are described in an analytical descriptive with a standard language and easy to understand. This study aims to describe the factors that cause delays in notification of the acquisition of shares of PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa and explained the sanctions imposed by KPPU for the delay in notification of the acquisition of the shares. The results of this research show that share acquisition arrangements give rise to unhealthy business competition because acquisitions often affect competition that occurs in a market because it is easy to deviate from the prohibitions on monopolistic practices and unhealthy business competition resulting from agreements and activities regulated in Law Number 5 of 1999 concerning Prohibition of Monopoly Practices and Unfair Business Competition (Anti-Monopoly Law).

Keywords: legal consequences, delay in notification of acquisition share, perspective in unfair business competition.

I. PENDAHULUAN

Hukum persaingan usaha pada dasarnya merupakan sengketa perdata, akan tetapi pelanggaran terhadap hukum persaingan mempunyai unsur-unsur pidana dan administrasi, dikarenakan pelanggaran terhadap hukum persaingan tersebut memberikan dampak kerugian kepada perekonomian negara dan masyarakat.¹ Hukum juga berperan dalam pembangunan ekonomi negara, oleh karena itu hukum digunakan sebagai akibat dari adanya permintaan kebutuhan manusia yang tidak ada batasnya tersebut dan sebagai solusi menghindari konflik-konflik perebutan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan manusia yang terbatas.²

Salah satu materi muatan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah transaksi pengambilalihan usaha atau akuisisi yang dilakukan oleh perusahaan karena memiliki tujuan untuk mengembangkan suatu usaha pada perusahaan menjadi lebih besar lagi.

Pengambilalihan (Akuisisi) adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut.³ Dalam menjalankan hal tersebut juga terdapat aturan-aturan hukum yang harus diikuti oleh pihak perusahaan. Aturan hukum yang digunakan untuk transaksi bisnis ini berperan penting dalam mengatur para pelaku usaha agar tidak melenceng dari yang seharusnya dilakukan oleh perusahaan sehingga tidak menimbulkan persaingan tidak sehat.⁴

¹ Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha (Teori dan Praktiknya di Indonesia)*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 263.

² Hermansyah, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha*, cet.1, (Jakarta: Kencana PrenadaMedia Group, 2008), hlm.4.

³ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang *Perseroan Terbatas*, Pasal 1 Angka 11

⁴ Suhasril dan Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat di Indonesia*, Cet.1, (Bogor; Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 34-35.

Salah satu aturan pengambilalihan saham (akuisisi) perusahaan adalah jika pengambilalihan saham tersebut menyebabkan bertambahnya jumlah nilai penjualan dan nilai aset setelah pengambilalihan yang memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan peraturan lainnya, wajib dilaporkan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (disingkat KPPU) selambat-lambatnya 30 hari kerja sejak tanggal pengambilalihan saham perusahaan tersebut berlaku efektif.⁵ KPPU berwenang untuk melakukan penelitian dan penyelidikan dan akhirnya memutuskan apakah pelaku usaha tertentu telah melanggar Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Persaingan Usaha Tidak Sehat atau tidak.⁶

Dalam prakteknya banyak perusahaan yang lalai dan tidak melaporkan proses pengambilalihan saham perusahaan kepada KPPU. Akibat terkena sanksi dari KPPU.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti hanya akan membahas mengenai akibat hukum dalam konteks hukum persaingan usaha. Pembahasan ini nantinya akan merujuk pada Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 30/KPPU-M/2020 yang di dalamnya terdapat dugaan pelanggaran Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010. Karena itu, peneliti ingin menjelaskan beberapa hal mengenai akibat hukum persaingan usaha di Indonesia.

Kasusnya diawali dengan PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa pada tanggal 4 Agustus 2017, melakukan pengambilalihan (akuisisi) 74,66% saham PT. Global Locket Sejahtera. Dan pada saat yang bersamaan, PT Aplikasi Karya Anak Bangsa juga melakukan lagi akuisisi dengan Saham PT Global Locket Sejahtera, sejumlah 0,34%. Pengambilalihan saham tersebut digunakan oleh PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa untuk Sinergitas Produk Kerjasamanya Bernama GoTix.

Keterlambatan pemberitahuan (notifikasi) pengambilalihan saham terjadi dikarenakan keterbatasan pengetahuan Hukum dan pengalaman pimpinan

⁵ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang *Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Pasal 29 ayat (1).

⁶ Knud Hansen, *Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, (Jakarta:Katalis 2002), hlm. 389.

PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa yang belum genap 2 (dua) tahun berdiri pada saat transaksi pengambilalihan sama dilakukan. Alat bukti mengenai Tindakan tersebut yaitu berdasarkan perubahan anggaran dasar PT. Global Locket Sejahtera pada tanggal 4 Agustus 2017, yang di sahkan melalui notaris pada tanggal 9 Agustus 2017. Secara efektif, pengambilalihan saham oleh PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa berlaku pada tanggal 9 Agustus 2017.

Perihal keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham (akuisisi) yang seharusnya PT Aplikasi Karya Anak Bangsa menyampaikan pemberitahuan pengambilalihan saham (akuisisi) selambat-lambatnya pada tanggal 22 September 2017. Namun, PT Aplikasi Karya Anak Bangsa baru menyampaikan pemberitahuan pengambilalihan saham (akuisisi) kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) pada tanggal 22 Februari 2019. Keterlambatan ini membawa akibat hukum yaitu PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa dijatuhi dengan putusan KPPU yang dinyatakan terbukti secara sah melanggar Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan, Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham yang dapat mengakibatkan Monopoli dan Persaingan Usaha yang tidak sehat.

II. PEMBAHASAN

A. Analisis Akibat Hukum Keterlambatan Pemberitahuan (Notifikasi) Akuisisi Saham Pt. Global Locket Sejahtera Oleh Pt. Aplikasi Karya Anak

1. Laporan Pelanggaran/Dugaan Pelanggaran

PT. Aplikasi Karya Bangsa diduga melakukan persaingan usaha tidak sehat dengan melakukan keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham atas PT. Global Locket Sejahtera dengan pelanggaran Pasal 29 Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli (“UU Nomor 5 Tahun 1999”) *jo.* Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 (“PP Nomor 57 Tahun 2010”) terkait dengan keterlambatan melakukan pemberitahuan

(notifikasi) dalam proses pengambilalihan (akuisisi) saham PT Global Locket Sejahtera.

Pasal 29:

“(1) Penggabungan atau peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 yang berakibat nilai aset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib diberitahukan kepada Komisi, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penggabungan, peleburan atau pengambilalihan tersebut.

(2) Ketentuan tentang penetapan nilai aset dan atau nilai penjualan serta tata cara pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010:

“(1) Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham perusahaan lain yang berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu wajib diberitahukan secara tertulis kepada Komisi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham perusahaan.

(2) Jumlah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. nilai aset sebesar Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah); dan/atau b. nilai penjualan sebesar Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah).

(3) Bagi Pelaku Usaha di bidang perbankan kewajiban menyampaikan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku jika nilai aset melebihi Rp.20.000.000.000.000,00 (dua puluh triliun rupiah).

(4) Nilai aset dan/atau nilai penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dihitung berdasarkan penjumlahan nilai aset dan/atau nilai penjualan dari:

a. Badan Usaha hasil Penggabungan, atau Badan Usaha hasil Peleburan, atau Badan Usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambilalih; dan

b. Badan Usaha yang secara langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh Badan Usaha hasil Penggabungan, atau Badan Usaha hasil Peleburan, atau Badan Usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambilalih.

Dengan latar belakang/tujuan pengambilalihan saham PT Global Locket Sejahtera oleh PT aplikasi Karya Anak Bangsa untuk sinergi produk GoTix dengan produk PT Global Locket Sejahtera terkait dengan layanan tiket dan manajemen acara.

2. Posisi Kasus

PT Aplikasi Karya Anak Bangsa sebagai pihak terlapor dalam Putusan Majelis Komisi Nomor 30/KPPU-M/2020 merupakan badan usaha berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Negara Indonesia berdasarkan Akta Nomor 133 tanggal 10 Desember 2015 yang dibuat dihadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn. sebagai pengganti Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta. Beralamat di Kemang Timur Nomor 21, Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan dan diketahui beralamat lain di Gedung Pasaraya Blok M, Gedung B, lantai 6 dan 7, Jalan Iskandarsyah II Nomor 2, Kel. Melawai, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.⁷ Selanjutnya perusahaan telah beberapa kali mengalami perubahan Anggaran Dasar, terakhir kali dengan Akta Nomor 85 tanggal 21 Juni 2017 yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta Selatan. PT Aplikasi Karya Anak Bangsa didirikan dengan maksud dan tujuan sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang penerbitan teknologi dan transaksi komersial melalui sarana elektronik. Dalam praktiknya, ruang lingkup kegiatan usaha perusahaan meliputi penerbitan piranti lunak (software) dan portal web dan/atau platform digital dan marketplace yang dapat mempertemukan penyedia layanan dan

⁷ Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 30/KPPU-M/2020 tentang Dugaan Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham PT. Global Locket Sejahtera Oleh PT Aplikasi Karya Anak Bangsa. Hlm.2

pengguna aplikasi.⁸

Pada tanggal 4 Agustus 2017, PT Aplikasi Karya Anak Bangsa mengakuisisi saham PT Global Locket Sejahtera sebanyak 74,66% saham yang setara dengan 44.794 (empat puluh empat ribu tujuh ratus Sembilan puluh empat) secara langsung dari pemegang saham. Pada saat bersamaan, PT Aplikasi Karya Anak Bangsa mengambil saham baru yang diterbitkan oleh PT Global Locket Sejahtera sebanyak 0,34% saham yang setara dengan 824 (delapan ratus dua puluh empat) lembar saham.⁹ Sehingga total keseluruhan yang diakuisisi adalah sebesar 75% dengan nilai Rp129.242.800.000,00 (seratus dua puluh sembilan miliar dua ratus empat puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah).¹⁰

PT Global Locket Sejahtera merupakan badan usaha berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 21 tanggal 21 Januari 2013, dibuat dihadapan Irma Bonita, S.H., Notaris di Jakarta Pusat. Berdasarkan Anggaran Dasar, maksud dan tujuan perusahaan adalah melakukan kegiatan dalam bidang usaha penerbitan piranti lunak (software). Dalam praktiknya, PT Global Locket Sejahtera menjalankan kegiatan usaha di bidang penyediaan paket aplikasi yang digunakan oleh klien (antara lain event organizer) untuk mengadakan suatu event, acara musik, pameran, konferensi meeting dan lain-lain.¹¹

Bahwa akuisisi saham PT Global Locket Sejahtera oleh terlapor berlaku secara efektif secara yuridis sejak tanggal 9 Agustus 2017 berdasarkan dokumen Pemberitahuan Nomor AHU-AH.01.03-0160827 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Locket yang dilaporkan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (melalui Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum).¹² Dalam Putusan Majelis Komisi Nomor 30/KPPU M/2020, Majelis Komisi menyatakan bahwa akuisisi saham terhadap PT Global Locket Sejahtera

⁸ *Ibid.*, hlm 5

⁹ *Ibid.*, hlm 3

¹⁰ *Ibid.*, hlm 4

¹¹ *Ibid.*, hlm 7

¹² *Ibid.*, hlm 47

oleh PT Aplikasi Karya Anak Bangsa telah melampaui jumlah minimal nilai aset yaitu sebesar Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah).¹³ Objek perkara dalam Putusan Majelis Komisi Nomor 30/KPPU M/2020 adalah keterlambatan pemberitahuan (notifikasi) pasca pengambilalihan saham PT Global Locket Sejahtera.

Diketahui bahwa akuisisi saham PT Global Locket Sejahtera oleh PT Aplikasi Karya Anak Bangsa telah melampaui ketentuan undang-undang. Berdasarkan hal tersebut maka terlapor wajib melakukan pemberitahuan (notifikasi) pasca akuisisi kepada KPPU dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis pengambilalihan saham perusahaan atau seharusnya paling lambat dilakukan pada tanggal 22 September 2017. Pada faktanya terlapor baru menyampaikan pemberitahuan kepada KPPU pada tanggal 22 Februari 2019, yang berarti PT Aplikasi Karya Anak Bangsa telah terlambat melakukan pemberitahuan selama 347 (tiga ratus empat puluh tujuh) hari.¹⁴ Atas keterlambatan pemberitahuan (notifikasi) pasca akuisisi saham yang dilakukan oleh terlapor membuatnya melanggar ketentuan Pasal 29 UU Antimonopoli jo. Pasal 5 PP No. 57 Tahun 2010.

3. Kewenangan Penjatuhan Sanksi Oleh Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) Terhadap Pengambilalihan Saham PT Global Locket Sejahtera oleh PT Aplikasi Karya Anak Bangsa

Adapun pengenaan sanksi terhadap kasus keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham oleh PT Aplikasi Karya Anak Bangsa terhadap PT GlobalLocket Sejahtera adalah berupa denda sebesar Rp.3.300.000.000,00 (*tiga milyar tiga ratus juta rupiah*) yang harus disetor ke Kas negara sebagai setoran pendapatandenda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja KPPU melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan usaha) selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah Putusanmemiliki kekuatan hukum tetap. Adapun terhadap PT

¹³ *Ibid.*, hlm 77

¹⁴ *Ibid.*, hlm 12

Aplikasi Karya Anak Bangsa juga diwajibkan untuk melaporkan dan menyerahkan salinan bukti pembayaran denda tersebut kepada KPPU.

Terhadap pengenaan besaran denda administratif yang dijatuhkan KPPU kepada PT Aplikasi Karya Anak Bangsa atas pelanggaran keterlambatan notifikasi pengambilalihan saham PT Global Locket Sejahtera, penulis merasa bahwa pengenaan besaran tersebut adalah tepat. Hal tersebut sejalan dengan pertimbangan terhadap hal-hal meringankan dan hal-hal yang memberatkan yang timbul selamamasa persidangan. Apabila mengacu kepada ketentuan, maka denda paling minimal adalah di angka Rp.1.000.000.000 (Satu milyar rupiah). Dalam hal ini PT Aplikasi Karya Anak Bangsa di dalam kesimpulannya memberikan pernyataan permohonan pertimbangan pengenaan denda paling minimal dengan berbagai hal-hal yang meringankan.

Majelis KPPU telah cukup bijaksana dalam memberikan putusan yakni dengan tidak dikenakan denda maksimal dan tetap mempertimbangkan hal-hal meringankan PT Aplikasi Karya Anak Bangsa. Akan tetapi, dalam hal ini Majelis KPPU juga turut mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan seperti tidak diberikannya laporan keuangan selama Pandemi COVID-19. Sehingga, pengenaan terhadap PT Aplikasi Karya Anak Bangsa dengan denda Rp.3.300.000.000,00 (tigamilyah tiga ratus juta rupiah) adalah telah tepat dan ideal.

B. Pemenuhan Unsur Pelanggaran Keterlambatan Notifikasi Pengambilalihan Saham PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa terhadap PT. Global Locket Sejahtera

Keterlambatan pemberitahuan atau notifikasi akuisisi saham yang dilakukan oleh PT Aplikasi Karya Anak Bangsa terhadap PT Global Locket Sejahtera merupakan suatu pelanggaran terhadap Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Juncto Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang dapat Mengakibatkan Terjadinya

Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Penentuan pertanggungjawaban yang akan dibebankan kepada PT Aplikasi Karya Anak Bangsa atas pelanggaran notifikasi akuisisi saham tersebut dilakukan bilamana telah terbukti terjadi suatu pelanggaran terhadap Pasal 29 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999 Jo. Pasal 5 PP Nomor 57 Tahun 2010 tersebut. Terhadap hal tersebut, lebih dulu perlu dianalisis lebih jauh mengenai pemenuhan unsur-unsur pasal yang dilanggar.

PT Aplikasi Karya Anak Bangsa dilaporkan atas pelanggaran terhadap Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Jo. Pasal 5 PP Nomor 57 Tahun 2010. Adapun bunyi kedua pasal tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat:

“(1) Penggabungan atau peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 yang berakibat nilai aset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib diberitahukan kepada Komisi, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan tersebut;

(2) Ketentuan tentang penetapan nilai aset dan atau nilai penjualan serta tata cara pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dalam Peraturan Pemerintah”

Pasal 5 PP Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat:

(1) Penggabungan badan usaha, peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham perusahaan lain yang berakibat nilai aset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib diberitahukan secara tertulis kepada Komisi, paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis penggabungan badan usaha, peleburan badan usaha, pengambilalihan

tersebut;

- (2) Jumlah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Nilai aset sebesar Rp. 2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah); dan/atau;
 - b. Nilai penjualan sebesar Rp.5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah);
- (3) Bagi pelaku usaha di bidang Perbankan kewajiban menyampaikan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku jika nilai aset melebihi Rp. 20.000.000.000.000,00 (dua puluh triliun rupiah)
- (4) Nilai aset dan/atau nilai penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan,
- (5) dihitung berdasarkan penjumlahan nilai aset dan/atau nilai penjualan dari:
 - a. Badan Usaha hasil penggabungan, Badan Usaha hasil penggabungan, Badan Usaha hasil peleburan, atau Badan usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambilalih; dan
 - b. Badan usaha yang secara langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh Badan Usaha hasil penggabungan, Badan Usaha hasil penggabungan, Badan Usaha hasil peleburan, atau Badan usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambilalih.”¹⁵

Berdasarkan kedua pasal tersebut, maka unsur-unsur pasal yang perlu diurai lebih lanjut untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya suatu pelanggaran oleh PT Aplikasi Karya Anak Bangsa adalah sebagai berikut:

1. Unsur Badan Usaha/Pelaku Usaha

Pembuktian unsur badan usaha/pelaku usaha terhadap PT Aplikasi Karya Anak Bangsa perlu lebih dulu diketahui pengertian dari badan

¹⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 Tentang Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha Dan Pengambilan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

usahaitu sendiri. Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa pelaku usaha ialah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.

Dalam hal ini, PT Aplikasi Karya Anak Bangsa merupakan suatu badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Negara Indonesia berdasarkan Akta Nomor 133 tanggal 10 Desember 2015 dihadapan Jimmy Tanal, S.H, M.Kn. sebagai pengganti Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta dan melakukan kegiatan dalam wilayah Republik Indonesia. PT Aplikasi Karya Anak Bangsa juga merupakan badan hukum yang bergerak dalam penerbitan perangkat lunak dan transaksi komersial melalui sarana elektronik yang dalam praktiknya memiliki lingkup usaha penerbitan piranti lunak (*software*) dan *portal web* atau *platform digital* dan *marketplace*. Berdasarkan hal tersebut maka PT Aplikasi Karya Anak Bangsa juga menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi. Adapun, berdasarkan analisis tersebut maka unsur badan usaha atau pelaku usaha terpenuhi.

2. Unsur Pengambilalihan Saham

Mengacu pada ketentuan Pasal 1 Angka 3 PP Nomor 57 Tahun 2010, pengambilalihan merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk mengambilalih saham badan usaha yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas badan usaha tersebut. Pasal 1 Angka 3 PP Nomor 57 Tahun 2010 ini menyebutkan bahwa pengambilalihan saham ialah suatu perbuatan hukum yang berdampak pada pengendalian atas badan usaha. Lebih dari pada itu, ketentuan mengenai pengambilalihan saham juga mengacu kepada Pasal 28 UU Nomor 5 Tahun 1999 yang menyebutkan di dalam ayat (1) bahwa pelaku usaha dilarang melakukan penggabungan atau peleburan badan usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau

persaingan usaha tidak sehat. Sementara itu, dalam ayat (2) Pasal 28 UU Nomor 5 tahun 1999 juga menyebutkan bahwa pelaku usaha dilarang melakukan pengambilalihan saham perusahaan lain apabila tindakan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli.

Dalam kasus *a quo* antara PT Aplikasi Karya Anak Bangsa dan PT Global Locket Sejahtera, adalah benar terjadi perbuatan hukum berupa pengambilalihan saham PT Global Locket Sejahtera oleh PT Aplikasi Karya Anak Bangsa yang dilakukan pada tanggal 4 Agustus 2017 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Global Locket Sejahtera Nomor 10 dan dibuat oleh Christina Dwi Utama, S.H., M.Hum., M.Kn seorang notaris Jakarta. Dalam hal ini, mengacu kepada Pendapat KPPU Nomor 40.3/KPPU-Pat/VIII/2020 disebutkan bahwa pengambilalihansaham PT Global Locket Sejahtera tidak menimbulkan kekhawatiran praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Berdasarkan hal tersebut maka unsur pengambilalihan saham terpenuhi.

3. Unsur Nilai Aset dan/atau Nilai Penjualan yang melebihi jumlah tertentu

Ketentuan mengenai nilai aset adalah berkaitan dengan dibebankannya kewajiban melakukan pemberitahuan atau tidak melakukan pemberitahuan kepada KPPU. Kewajiban pemberitahuan berdasarkan Pasal 29 ayat (2) UUNomor 5 Tahun 1999 adalah bilamana pengambilalihan saham berakibat kepada nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu. Sementara itu, Pasal 5 ayat (1) dan (2) PP Nomor 57 Tahun 2010 menyebutkan bahwa jumlah tertentu tersebut adalah Nilai aset sebesar Rp. 2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah); dan/atau; Nilai penjualan sebesar Rp.5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah).

Pasal 5 ayat (4) PP Nomor 57 Tahun 2010 menyebutkan bahwa nilai aset dan/atau nilai penjualan tidak hanya meliputi aset dan/atau nilai penjualan dari perusahaan yang melakukan pengambilalihan, namun juga nilai aset dan/atau nilai penjualan dari perusahaan yang terikat secara langsung dengan perusahaan secara vertikal yakni induk perusahaan sampai dengan dengan anak perusahaan paling bawah.

Penggunaan klausa dan/atau memberikan maksud bahwa tidak adanya kewajiban untuk memenuhi keduanya, melainkan dapat keduanya atau salah satunya atau bersifat alternatif. Dalam hal ini, PT Aplikasi Karya Anak bangsa melakukan transaksi dengan nilai 44.794 (empat puluh empat ribu tujuh ratus Sembilan puluh empat) saham atau setara dengan 74,66% saham dari pemegang saham lama. Pada saat bersamaan, PT Aplikasi Karya Anak Bangsa mengambil saham baru PT Global Locket Sejahtera sebanyak 824 (delapan ratus dua puluh empat) saham atau setara dengan 0,34% saham. Nilai transaksi pengambilan saham PT Global Locket Sejahtera oleh PT Aplikasi Karya Anak Bangsa adalah senilai US\$ 9.700.000 (sembilan juta tujuh ratus ribu dolar Amerika Serikat) atau sekitar Rp. 129.242.800.000,00 (seratus dua puluh sembilan miliar dua ratus empat puluh dua juta delapan ratus riburupiah).

Nilai penjualan gabungan PT Aplikasi Karya Anak Bangsa terhadap PT Global Locket Sejahtera adalah tidak memenuhi batas minimal Rp.5.000.000.000.000,00. Akan tetapi, nilai aset gabungan PT Aplikasi Karya Anak Bangsa terhadap PT Global Locket Sejahtera adalah memenuhi jumlah yang diatur di dalam ketentuan. Oleh karena itu, unsur tersebut terpenuhi.

4. Unsur Wajib diberitahukan Kepada Komisi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengambilalihan

Unsur wajib pemberitahuan kepada KPPU selambat-lambatnya 30 hari adalah dihitung sejak tanggal efektif secara yuridis pengambilalihan saham. Hal ini sebagaimana tercantum di dalam Pasal 29 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1999 yang menyebutkan bahwa pengambilalihan saham yang berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualan tertentu wajib pemberitahuan kepada Komisi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis. Ketentuan tanggal berlaku efektif yuridis diatur dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a Peraturan KPPU Nomor 4 Tahun 2012¹⁶, yang menyebutkan bahwa tanggal berlaku

¹⁶ Komisi Pengawas Persaingan Usaha. (2012). Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2012

efektif secara yuridis untuk badan usaha berbentuk PT (Perseroan Terbatas) adalah sesuai dengan Pasal 133 UU Nomor 40 Tahun 2007 yakni:

- a. Persetujuan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia atas perubahan Anggaran Dasar dalam terjadi Penggabungan;
- b. Pemberitahuan diterima Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia baik dalam hal terjadi perubahan Anggaran Dasar maupun tidak disertai perubahan Anggaran Dasar; dan
- c. Pengesahan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia atas Akta Pendirian perseroan dalam hal terjadi Peleburan.

PT Aplikasi Karya Anak Bangsa melakukan pengambilalihan saham PT Global Locket Sejahtera tertanggal 4 Agustus 2017. Akan tetapi, tanggal berlaku efektif secara yuridis adalah pada tanggal 9 Agustus 2017 yakni sejak tanggal penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT Global Locket Sejahtera oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM. Oleh karena tanggal berlaku efektif secara yuridis adalah 9 Agustus 2017, maka 30 hari kerja setelah tanggal 9 Agustus 2017 adalah 22 September 2017. Dalam hal ini, PT Aplikasi Karya Anak Bangsa melakukan pemberitahuan pada tanggal 22 Februari 2019 bersamaan dengan pemberitahuan transaksi I, atau terlambat 347 hari dari tanggal yang seharusnya. Berdasarkan hal tersebut, maka unsur wajib memberitahukan kepada KPPU selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal efektif secara yuridis adalah terpenuhi.

Oleh karena terpenuhinya kesemua unsur Pasal, maka PT Aplikasi Karya Anak Bangsa adalah telah dibuktikan melanggar kewajiban melakukan pemberitahuan pengambilalihan saham dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari atau dalam arti lain PT Aplikasi Karya Anak Bangsa telah melakukan keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham kepada KPPU.

III. KESIMPULAN

Pengaturan akuisisi saham yang menimbulkan persaingan usaha tidak

sehat dikarenakan akuisisi kerap berpengaruh terhadap persaingan yang terjadi dalam suatu pasar sebab mudah menyimpangi arangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan oleh perjanjian maupun kegiatan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Anti Monopoli). Pengaturan mengenai akuisisi dari segi hukum persaingan usaha diatur dalam UU Anti Monopoli dan Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Faktor-faktor yang menyebabkan keterlambatan pemberitahuan akuisisi saham PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa terjadi karena:

- a. Perusahaan yang belum genap dua tahun berdiri pada saat transaksi dilakukan
- b. adanya keterbatasan pengetahuan dan pengalaman terlapor terkait kewajiban notifikasi kepada KPPU pada saat transaksi pengambilalihan loket dilakukan yang menyebabkan PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa terlambat melakukan pemberitahuan selama 347 (tiga ratus empat puluh tujuh) hari kerja.

Sanksi yang dijatuhkan oleh KPPU atas keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham oleh PT Aplikasi Karya Anak Bangsa terhadap PT Global Locket Sejahtera adalah berupa denda sebesar Rp.3.300.000.000,00 (tiga milyard tiga ratus juta rupiah) yang harus disetor keKas negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja KPPU melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan usaha) selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah Putusan memiliki kekuatan hukum tetap. Adapun terhadap PT Aplikasi Karya Anak Bangsa juga diwajibkan untuk melaporkan dan menyerahkan salinan bukti pembayaran denda tersebut kepada KPPU. Terhadap pengenaan besaran denda administratif yang dijatuhkan KPPU kepada PT Aplikasi Karya Anak Bangsa atas pelanggaran keterlambatan notifikasi pengambilalihan saham PT Global Locket Sejahtera

IV. SARAN

Pengaturan mengenai pengambilalihan saham dalam hukum persaingan usaha perlu diatur lebih rinci dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1999. Diperlukannya peningkatan intensitas sosialisasi dan edukasi lagi terhadap para pelaku usaha yang baru merintis usahanya oleh komisi pengawas persaingan usaha agar tidak terjadi lagi faktor-faktor keterlambatan pelaporan karena tidak adanya pengetahuan tentang pelaporan akuisisi saham.

Bagi pelaku usaha, untuk lebih memperhatikan mengenai ketentuan yang telah dimasukkan dalam peraturan persaingan usaha agar tidak menjadi bumerang dan berdampak pada penjatuhan sanksi karena kurangnya perhatian dari pelaku usaha. Memahami isi dari suatu peraturan yang terkait dengan bidang usaha merupakan hal yang wajib dilakukan pelaku usaha sebelum mengambil suatu tindakan. Hal ini bukan saja semata-mata untuk menguntungkan suatu pihak dan merugikan pihak lain, akan tetapi untuk menjaga kondisi jalannya persaingan usaha agar berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang ada juga perlu didukung oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Mustafa Kamal Rokan (2010). *Hukum Persaingan Usaha (Teori dan Praktiknya di Indonesia)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Hermansyah (2008). *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha*, cet.1. Jakarta:

Kencana Prenada Media Group

Suhasril dan Mohammad Taufik Makarao (2010). *Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat di Indonesia*, Cet.1. Bogor; Ghalia Indonesia

Knud Hansen (2002). *Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha TidakSehat*. Jakarta: Katalis

Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan Pengadilan:

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang *Perseroan Terbatas*

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang *Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*

Komisi Pengawas Persaingan Usaha. (2012). Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 Tentang Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha Dan Pengambilan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 30/KPPU-M/2020 tentang Dugaan Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham PT. Global Loket Sejahtera Oleh PT Aplikasi Karya Anak Bangsa